

RESEARCH ARTICLE

Disparitas Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri

ABSTRACT

The adoption of restorative justice in Indonesia's criminal justice system signifies a paradigm shift from punitive to restorative approaches. However, empirical practice reveals that not all criminal cases normatively qualifying for restorative justice are resolved via prosecution termination. This disparity highlights the gap between normative frameworks and prosecutorial implementation. This study analyzes the disparity in restorative justice application during prosecution termination at the Wonogiri District Prosecutor's Office and identifies contributing factors. Employing a qualitative empirical legal method, primary data were gathered through interviews with the Head of the General Crimes Section at the Wonogiri District Prosecutor's Office, supplemented by statutory and relevant literature reviews. Analysis utilizes Lawrence M. Friedman's legal system theory, encompassing legal structure, legal substance, and legal culture. Findings indicate suboptimal implementation of restorative justice despite regulation under Prosecutor General Regulation No. 15 of 2020 and reinforcement by Law No. 20 of 2025 on the new Criminal Procedure Code. Several normatively eligible cases proceeded to prosecution, influenced by high caseloads, limited mediation capacities of law enforcement officers, inter-institutional synchronization deficits, and entrenched punitive legal culture. The study concludes that primary barriers stem not from regulatory voids but from persistent formalistic and punitive paradigms in the criminal justice system. Strengthening implementation necessitates institutional reforms, enhanced mediation training for law enforcement, and a cultural shift from punishment-oriented to social recovery-oriented justice.

Keywords: Restorative Justice, Termination of Prosecution, Implementation Disparity, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.

ABSTRAK

Integrasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menandai transformasi paradigma dari pendekatan punitif ke restoratif. Namun, pada praktik empiris, tidak semua perkara pidana yang normatif memenuhi syarat *restorative justice* terealisasi melalui terminasi penuntutan. Fenomena ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan eksekusinya dalam proses penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan *restorative justice* pada praktik penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian bersifat hukum empiris kualitatif, dengan data primer dari wawancara Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri, didukung studi regulasi dan literatur relevan. Analisis mengadopsi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Temuan mengungkap sub-optimalitas implementasi *restorative justice* meskipun diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Beberapa kasus

layak normatif tetap dilanjutkan ke penuntutan, dipengaruhi beban perkara tinggi, keterbatasan mediasi aparat, disinkronisasi antar-lembaga penegak hukum, serta dominasi budaya hukum punitif. Penelitian menyimpulkan bahwa hambatan primer bukan kekosongan regulasi, melainkan persistensi paradigma formalistik-punitif dalam peradilan pidana. Penguatan implementasi menuntut reformasi institusional, peningkatan kapasitas mediasi aparat, dan transformasi budaya hukum dari orientasi sanksi ke pemulihan sosial.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Disparitas Penerapan, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Meskipun pendekatan *restorative justice* telah diintegrasikan melalui beragam regulasi, aplikasinya pada tahap penuntutan masih menghadapi sejumlah kendala substantif. Keadilan restoratif secara normatif dikonstruksikan sebagai mekanisme pendekatan pidana yang bersifat humanis, dengan menjadikan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam resolusi tindak pidana. (Flora, 2022) Paradigma ini muncul sebagai antitesis terhadap model hukum pidana konvensional yang berfokus secara eksklusif pada *retributive justice*, dengan mengabaikan restitusi bagi korban serta restorasi keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. (Pardede et al., 2024)

Dalam perspektif reformasi hukum pidana, *restorative justice* berperan sebagai mekanisme korektif terhadap rigiditas sistem peradilan formal yang mengedepankan kepastian prosedural di atas keadilan substantif. (Sahputra, 2022b) Konsep ini berakar pada prinsip bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sekadar alat formalistik untuk sanksi pidana. (Decker, 2022) Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak boleh semata-mata dievaluasi dari pemenuhan formalitas prosedural, melainkan dari kapasitas hukum dalam mewujudkan persepsi keadilan yang substantif di kalangan masyarakat. (Syahriar et al., 2024)

Pada konteks Indonesia, *restorative justice* selaras dengan tradisi musyawarah dan resolusi sengketa secara damai yang melekat dalam budaya masyarakat. (Pangaribuan, 2020) Mekanisme musyawarah tersebut dianggap lebih efektif dalam memelihara harmoni sosial daripada pendekatan punitif semata. (Setiaji et al., 2023) Oleh karenanya, *restorative justice* menjelma sebagai instrumen krusial dalam reformasi hukum pidana nasional, khususnya untuk membentuk sistem peradilan yang adaptif terhadap ekspektasi keadilan masyarakat. (Sukardi, 2020)

Penguatan *restorative justice* dalam kerangka hukum pidana Indonesia diwujudkan melalui evolusi regulasi, meliputi undang-undang maupun kebijakan internal institusi penegak hukum. Di dalam struktur peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia menduduki posisi strategis sebagai dominus litis, yang memiliki wewenang menentukan apakah perkara pidana dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan. (Syahyudin et al., 2025) Posisi ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menyediakan dasar hukum bagi penghentian penuntutan bilamana terpenuhi persyaratan seperti kesepakatan damai antara korban dan pelaku, restitusi atas kerugian, serta jaminan *non-rezidivisme*. Regulasi ini mengindikasikan transformasi orientasi penegakan hukum pidana dari represif ke restoratif, dengan

penekanan pada pemulihan. Meski demikian, eksistensi regulasi tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi *restorative justice* pada praktik penuntutan.

Pada praktik empiris, terdapat ketidaksesuaian antara kasus yang secara normatif memenuhi kriteria *restorative justice* dengan tingkat realisasi penghentian penuntutan. Fenomena tersebut menegaskan bahwa implementasi *restorative justice* tidak semata bergantung pada regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya hukum, arsitektur kelembagaan, koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta diskresi jaksa dalam penyelesaian perkara pidana. Fragmentasi pengaturan *restorative justice* di antara lembaga penegak hukum berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam aplikasinya pada sistem peradilan pidana.

Isu tersebut kian mendesak setelah pengundangan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengintegrasikan *restorative justice* secara lebih komprehensif. KUHP dan KUHAP baru mencerminkan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju restoratif, dengan memperluas ruang penerapannya pada seluruh tahap peradilan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (8). Pengaturan ini juga menekankan harmonisasi melalui pengawasan yudisial, seperti penetapan pengadilan untuk penghentian kasus berbasis *restorative justice*. Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan institusional aparat penegak hukum dan sinkronisasi praktik *restorative justice* dalam peradilan pidana.

Fenomena serupa terlihat pada praktik penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Penelitian mengungkap adanya kasus pidana yang secara normatif layak diterapkan *restorative justice*, tetapi tidak semuanya terealisasi melalui mekanisme tersebut. Ketidaksesuaian ini menyoroti disparitas antara kelayakan normatif dan eksekusi praktis, yang dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum dalam penegakan pidana.

Penelitian terdahulu tentang *restorative justice* lebih dominan membahas dimensi normatif, efektivitas kebijakan umum, atau reformasi hukum pidana dari perspektif restoratif. Kajian spesifik mengenai disparitas antara kelayakan kasus *restorative justice* dan realisasi penghentian penuntutan pada tingkat Kejaksaan Negeri masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan novelty melalui analisis mendalam terhadap disparitas penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri, dengan fokus pada faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada kondisi penerapan *restorative justice* dalam praktik penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri serta faktor-faktor penghambat yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kelayakan normatif perkara dengan realisasi terminasi penuntutan.

METODE

Penelitian ini bersifat empiris hukum dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai fenomena perilaku aktual di masyarakat serta evaluasi aplikasinya dalam praktik. (Soekanto, 1984) Fokus utama ditujukan pada praktik implementasi *restorative justice* dalam mekanisme penghentian penuntutan di Kejaksaan

Negeri Wonogiri, dengan penekanan pada ketidaksesuaian antara kasus yang memenuhi kriteria *restorative justice* dan realisasi penghentian penuntutan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai realitas penerapannya dalam kehidupan sosial (*law in action*). (Marzuki, 2009)

Sumber data mencakup atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri yang terlibat langsung dalam mekanisme penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*, dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2013) Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian pendahulu mengenai *restorative justice*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu perbandingan antara temuan wawancara, dokumen terkait, dan norma hukum yang berlaku. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif-analitis dengan model Miles dan Huberman, mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. (Hardani, 2020) Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam praktik penghentian penuntutan.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Disparitas Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri

Evolusi hukum pidana kontemporer mencerminkan transformasi paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice*. Perubahan tersebut timbul sebagai tanggapan atas kelemahan model pemidanaan konvensional yang berfokus berlebihan pada sanksi terhadap pelaku, tanpa restitusi yang memadai bagi korban maupun penyelesaian konflik sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. (Pardede et al., 2024) Dalam kerangka ini, *restorative justice* menjadi kritik terhadap rigiditas sistem peradilan pidana formal yang memandang perkara pidana sebagai konflik antara negara versus pelaku, sambil mengabaikan kepentingan korban dan pemulihan tatanan sosial.

Konseptualnya, *restorative justice* mengarah pada restorasi kondisi pra-kejahatan melalui restitusi kerugian korban, akuntabilitas pelaku, dan partisipasi masyarakat dalam resolusi pidana. (Flora, 2022) Paradigma ini tidak terbatas pada terminasi kasus, melainkan menjadikan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi sosial sebagai esensi penyelesaian konflik pidana. Dari perspektif hukum progresif, *restorative justice* merepresentasikan reformasi hukum pidana yang memprioritaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif di atas formalitas procedural. (Sahputra, 2022)

Pendekatan ini inheren selaras dengan etos budaya hukum Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan resolusi damai konflik. (Pangaribuan, 2020) Oleh karena itu, pengintegrasian *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan

merupakan adopsi asing, melainkan reinstitusionalisasi nilai-nilai resolusi konflik yang melekat dalam tradisi masyarakat setempat.

Meskipun demikian, pada praktik penegakan hukum, pendekatan restoratif kerap berkonflik dengan orientasi formalistik aparat penegak hukum yang memandang sanksi sebagai ukuran utama efektivitas penanganan kasus pidana. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi regulasi belum diimbangi oleh pergeseran mindset aparat terhadap esensi keadilan, sehingga *restorative justice* sering direduksi menjadi prosedur administratif terminasi kasus, bukan paradigma restoratif integral dalam peradilan pidana.

Untuk menganalisis efektivitas *restorative justice*, penelitian ini mengadopsi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen saling terkait, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. (Friedman, 1975) Dalam konteks ini, struktur hukum merujuk pada kapabilitas institusional aparat penegak hukum dalam eksekusi penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*; substansi hukum mencakup regulasi normatif seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan penguatan dalam KUHAP baru, sedangkan budaya hukum melibatkan persepsi aparat dan masyarakat terhadap terminasi kasus melalui rekonsiliasi.

Dalam arsitektur peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan menduduki posisi pivotal dalam *restorative justice* berkat otoritas *dominus litis*, yang memungkinkan penentuan kelanjutan atau penghentian penuntutan. (Syahyudin et al., 2025) Otoritas tersebut diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan apabila dipenuhi syarat-syarat seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, kesepakatan damai, serta restitusi bagi korban

Normatifnya, pengaturan ini menandakan reorientasi penegakan hukum pidana dari punitif ke restoratif. Namun, temuan empiris mengungkap bahwa implementasi *restorative justice* belum mencapai idealitas regulasi. Tidak semua kasus yang memenuhi syarat terealisasi melalui penghentian penuntutan, menciptakan disparitas antara kelayakan normatif dan eksekusi lapangan.

Data dari Kejaksaan Negeri Wonogiri menunjukkan dominasi kasus kategori Orang dan Harta Benda (Oharda), Keamanan Negara dan Ketertiban Umum/Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum/TPUL), serta narkoba yang secara normatif layak dan memenuhi syarat penghentian berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pada 2023, dari 5 kasus layak, hanya 3 yang dihentikan; 2 lainnya dilanjutkan akibat beban kasus tinggi dan keterbatasan waktu mediasi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan tidak semata bergantung pada pemenuhan normatif, melainkan pada kapabilitas institusional dalam fasilitasi rekonsiliasi.

Akibatnya, *restorative justice* yang secara konseptual mengutamakan dialog dan restorasi bergeser menjadi alat administratif terminasi, mengabaikan mediasi substantif, partisipasi korban, dan pemulihan relasi. Disparitas ini makin nyata pada 2024, dari 3 kasus layak, hanya 1 yang berhasil dihentikan, 2 lainnya dilanjutkan karena pertimbangan kondisi sosial dan respons publik. Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri menyatakan: "Tidak semua perkara yang memenuhi syarat *restorative justice* dapat dihentikan karena terdapat pertimbangan kondisi masyarakat dan respons publik terhadap perkara tertentu." Pernyataan ini menggarisbawahi pengaruh paradigma punitif dalam budaya hukum aparat, di mana sanksi dianggap sebagai simbol legitimasi negara,

sehingga rekonsiliasi belum sepenuhnya diakui sebagai resolusi sah. Penerapan pun menjadi inkonsisten, dipengaruhi subjektivitas aparat terhadap persepsi sosial.

Pada 2025, dari 9 kasus layak, hanya 5 yang dihentikan, sisanya gagal akibat keterbatasan kemampuan mediasi aparat. Keberhasilan mediasi bergantung pada skill mediator dalam membangun dialog setara dan kesepakatan adil. (Waluyo, 2016) Keterbatasan SDM mengonversi *restorative justice* menjadi formalitas tanpa restorasi substantif.

Melalui lensa Friedman, inefisiensi ini dipengaruhi ketiga unsur, substansi hukum pra-KUHAP baru bersifat fragmentaris dan diskresioner, struktur hukum terkendala beban kasus, SDM terbatas, dan mediasi suboptimal, budaya hukum mempertahankan represivisme, memandang terminasi sebagai pengecualian bukan norma keadilan substantif. Koordinasi antar-aparat pun suboptimal tanpa pengawasan yudisial pra-KUHAP baru, menyebabkan inkonsistensi.

Fenomena ini menandakan bahwa kendala utama bukan kekosongan regulasi, melainkan persistensi kultur penegakan hukum formalistik-punitif. Regulasi telah menyediakan ruang luas, tetapi aparat tetap mengorientasikan pada sanksi sebagai wajah penegakan pidana, mereduksi *restorative justice* menjadi administratif.

Promulgasi KUHAP baru memperkuat legitimasi *restorative justice* dengan pengaturan eksplisit nasional, termasuk pengawasan pengadilan atas terminasi restorative mensinyalir pergeseran dari represif ke restoratif berbasis pemulihan sosial. Namun, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa reformasi regulasi tidak otomatis mengeliminasi hambatan lapangan. Selama budaya hukum aparat tetap formalistik dan sanksi sebagai ukuran sukses, *restorative justice* akan subordinat terhadap paradigma konvensional. Oleh karenanya, optimalisasi memerlukan transformasi budaya hukum, penguatan institusional, dan reframing persepsi aparat terhadap keadilan. (Azizah, 2023)

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice dalam Praktik Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri

Implementasi *restorative justice* dalam mekanisme penghentian penuntutan tidak hanya ditentukan oleh eksistensi regulasi, melainkan juga oleh kesiapan institusional aparat penegak hukum, kualitas sumber daya manusia, serta dinamika budaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Meskipun Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menyediakan fondasi normatif bagi terminasi penuntutan berbasis keadilan restoratif, temuan penelitian di Kejaksaan Negeri Wonogiri mengungkap beragam kendala yang menghambat optimalisasi penerapannya.

Dalam kerangka analisis Lawrence M. Friedman, kendala tersebut dapat dideskripsikan melalui triad sistem hukum, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Interdependensi ketiga elemen ini secara kolektif memengaruhi efektivitas *restorative justice* pada tahap penuntutan. Pendekatan teoritis ini memungkinkan pemahaman holistik terhadap hambatan di Kejaksaan Negeri Wonogiri, bukan sekadar isu teknis penegakan, melainkan disfungsi institusional, disharmoni sistemik, dan persistensi orientasi represif.

Pada dimensi struktur hukum (*legal structure*), kendala primer terletak pada akumulasi beban kasus dan keterbatasan kapabilitas aparat dalam memediasi antara korban dan pelaku. Temuan empiris menunjukkan bahwa tidak semua kasus yang layak diterapkan *restorative justice* terealisasi terminasi akibat keterbatasan waktu untuk proses rekonsiliasi optimal. Hal ini menggarisbawahi ketergantungan keberhasilan pada infrastruktur institusional yang mendukung dialog dan mediasi efektif.

Konseptualnya, *restorative justice* mengposisikan mediasi dan partisipasi stakeholder sebagai inti penyelesaian pidana. (Sullivan & Tifft, 2004) Namun, ketika aparat terbebani volume kasus dan target administratif, paradigma restoratif berpotensi direduksi menjadi formalitas tanpa restorasi substantif, di mana terminasi lebih bergantung pada efisiensi administratif daripada kualitas pemulihan.

Lebih lanjut, defisiensi skil mediasi aparat menjadi penghalang krusial. Beberapa kasus layak diterapkan *restorative justice* gagal terminasi karena mediasi suboptimal, menegaskan bahwa pemenuhan normatif saja tidak mencukupi, diperlukan kompetensi komunikatif dan fasilitatif aparat. Dalam esensi *restorative justice*, aparat berevolusi dari eksekutor prosedural menjadi mediator yang memfasilitasi dialog, konsensus, dan restorasi relasi social. (Waluyo, 2016) Keterbatasan ini mengonversi *restorative justice* menjadi alat formal terminasi tanpa dampak restoratif bagi korban dan pelaku.

Dari sudut substansi hukum (*legal substance*), inefisiensi bersumber dari fragmentasi regulasi restoratif antar lembaga pra-KUHAP baru. Sebelum berlakunya KUHAP baru, pengaturan terminasi restoratif tersebar di instrumen internal seperti Peraturan Jaksa Agung, Kepolisian, dan Mahkamah Agung, menghasilkan penerapan parsial dan inkonsern. KUHAP lama absen regulasi eksplisit, menjadikan eksekusi bergantung diskresi aparat tanpa koordinasi optimal atau pengawasan yudisial. Akibatnya, kontrol terminasi terbatas, membuka celah disparitas.

Fenomena ini menyoroti kelemahan integrasi hukum acara pidana dalam mengakomodasi resolusi restoratif, yang memerlukan sinkronisasi antar-aparat untuk kepastian dan uniformitas. Promulgasi KUHAP baru memperkuat legitimasi dengan pengaturan komprehensif, termasuk penetapan pengadilan atas terminasi *restorative justice* mensinyalir paradigma dari punitif ke restoratif berbasis pemulihan sosial. Meski demikian, reformasi normatif tidak otomatis mengatasi disparitas lapangan tanpa kesiapan institusional dan transformasi budaya.

Pada ranah budaya hukum (*legal culture*), resistensi utama muncul dari dominasi paradigma punitif dalam mindset aparat dan masyarakat terhadap resolusi pidana. Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri mengonfirmasi bahwa tidak semua kasus yang memenuhi syarat dan layak dapat dihentikan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 karena pertimbangan kondisi sosial dan respons publik. Aparat cenderung kausius, mengantisipasi persepsi kelemahan penegakan jika terminasi diterapkan, dengan sanksi sebagai simbol ketegasan negara. Rekonsiliasi pun belum sepenuhnya dilegitimasi sebagai resolusi sah.

Kondisi ini mencerminkan impregnasi formalisme-represivisme dalam budaya hukum aparat, yang mengontraskan filosofi *restorative justice* sebagai korektif terhadap rigiditas punitive. (Azizah, 2023) Budaya masyarakat turut berkontribusi, dengan ekspektasi resolusi formal berujung sanksi; terminasi rekonsiliatif dipandang sebagai kelalaian negara.

Teoritisnya, *restorative justice* memprioritaskan restorasi relasi, restitusi korban, dan akuntabilitas pelaku. (Nurain, 2021) Namun, praktik mendominasi punitivisme, menjadikan restoratif sebagai alternatif marginal. Transformasi regulasi belum diikuti reframing kognitif aparat dan masyarakat terhadap keadilan, berisiko mereduksi *restorative justice* menjadi legitimasi administratif tanpa restorasi substantif.

Jadi, inefisiensi *restorative justice* di Indonesia bukan defisit regulasi yang telah diperluas oleh KUHAP baru, melainkan stagnasi orientasi penegakan hukum. Aparat tetap mengutamakan sanksi sebagai esensi keadilan, menempatkan restoratif subordinat terhadap paradigma konvensional, dan mengubahnya menjadi instrumen administratif daripada paradigma pemulihan sistemik peradilan pidana nasional.

KESIMPULAN

Praktik implementasi *restorative justice* dalam penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri mengungkap ketidaksesuaian antara kelayakan normatif kasus dan realisasi empirisnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak semua perkara yang memenuhi kriteria *restorative justice* sebagaimana diamanatkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 berhasil dihentikan, mencerminkan dominasi orientasi punitif dalam sistem peradilan pidana yang menghambat paradigma restoratif.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, disparitas tersebut dipengaruhi oleh interaksi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pada struktur hukum, akumulasi beban kasus dan defisiensi kemampuan mediasi aparat menghalangi optimalisasi proses rekonsiliasi. Substansi hukum sebelum berlakunya KUHAP baru bersifat fragmentaris di regulasi internal lembaga penegak hukum, memicu inkonsistensi penerapan. Sementara budaya hukum mencerminkan preferensi aparat dan masyarakat terhadap sanksi sebagai simbol penegakan hukum, sehingga terminasi restoratif belum dianggap resolusi ideal.

Secara teoritis, efektivitas *restorative justice* melampaui keberadaan regulasi formal, bergantung pada kesiapan struktural dan transformasi budaya aparat dalam mengadopsi paradigma pemulihan. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi substansi hukum tanpa akulturasi penegakan akan mereduksi *restorative justice* menjadi prosedur administratif terminasi, bukan mekanisme restoratif substantif dalam peradilan pidana.

Secara aplikatif, penguatan implementasi direkomendasikan melalui peningkatan kapasitas mediasi Jaksa Penuntut Umum melalui pelatihan berkelanjutan. Standarisasi prosedur antar-aparat pasca-KUHAP baru diperlukan untuk mengurangi disparitas institusional, didukung pengawasan yudisial aktif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Oleh karenanya, optimalisasi *restorative justice* tidak sekadar bergantung pada inovasi regulasi, melainkan reframing paradigma penegakan dari punitif ke restoratif sosial. Ketidadaan transformasi budaya hukum akan mempertahankan subordinasi *restorative justice* terhadap model pemidanaan konvensional, menghalangi realisasi keadilan substantif pada praktik penuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 49.
- Decker, M. R. (2022). Proposing Restorative Justice Models as Alternative Approaches Addressing Criminal Matters: A Case Study of Judicial Systems in Civil and Common Law Countries. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2488–2868.
- Flora, H. S. (2022). Keadilan restoratif pada KUHP baru di Indonesia: Suatu studi hukum profetik. *Criminal Law*, 11, 8.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Nurain, N. A. (2021). Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Verstek*, 10(2), 84.
- Pangaribuan, L. M. P. (2020). *Restorative justice dan penegakan hukum pidana di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pardede, R., Nofarizal, D., & Yusuf, M. (2024). Penyelesaian hukum keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 423–438.
- Sahputra, M. (2022a). Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96.
- Sahputra, M. (2022b). Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87–96.
- Setiaji, S., Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2023). The urgency of utilizing restorative justice. *Res Militaris*, 13(1), 2288–2301.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2020). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. PT Grafindo Persada.
- Sullivan, D., & Tifft, L. (2004). What are the implications of restorative justice for society and our lives? In *Critical issues in restorative justice* (pp. 391–404). Criminal Justice Press.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 29.
- Syahyudin, I. N., Puluhulawa, M. R. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Implikasi penerapan restorative justice terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak korban residivis penganiayaan berat. *Konstitusi*, 2(4), 78–98.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaaan pada Restorative Justice*. RajaGrafindo Persada.